

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Kategori:

Pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

PENDIDIKAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN ASPEK HUKUMNYA BAGI PERANGKAT DESA GIRIWARNO KEC.KALIANGKRIK KAB.MAGELANG

Pelaksana:

- | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Yulia Kurniaty, S.H., M.H | NIDN. 0606077602 | Fakultas Hukum |
| 2. Basri, S.H., M.Hum | NIDN. 0631016901 | Fakultas Hukum |
| 3. Johnny Krisnan, S.H., M.H | NIDN. 0612046301 | Fakultas Hukum |
| 4. Hary Abdul Hakim, SH., LLM | NIDN. - | Fakultas Hukum |

Dokumen ini merupakan bukti kinerja pemenuhan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil | <input type="checkbox"/> Standar pelaksana pengabdian |
| <input type="checkbox"/> Standar isi | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan |
| <input type="checkbox"/> Standar penilaian | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan |

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Januari 2022

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|---------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal i dari 39 |
|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|---------------|

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Pengabdian : Pendidikan Hukum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dan Aspek Hukumnya Bagi Perangkat Desa Giriwarno Kec.Kaliangkrik Kab.Magelang
2. b. Bidang Renstra : -
3. c. Topik Renstra : -
4. Ketua pelaksana
- a. Nama lengkap dan gelar : Yulia Kurniaty, S.H., M.H
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Golongan/Pangkat/NIP/NIK : III.c/Penata/107606061
- d. Jabatan fungsional : Lektor
- e. Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
5. Anggota pelaksana : 1. Basri, S.H., M.Hum
2. Johny Krisnan, S.H.,M.H
3. Hary Abdul Hakim, SH., LLM
6. Mahasiswa yang dilibatkan : 1. Yusuf Arifin (18.0201.0001)
2. Ruri Kurniawan (18.0201.0049)
3. Novra A.A (18.0201.0071)
7. Lokasi pengabdian : Balai Desa Giriwarno, Kec. Kaliangkrik, Kab.Magelang
8. Kerjasama dengan institusi lain
- a. Nama institusi : Desa Giriwarno
- b. Alamat : Jalan Lettu Wakidi Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, 56153
- c. Telpon/e-mail : -
email : giriwarnopemdes@gmail.
9. Waktu pengabdian : 2 bulan, dari Oktober s/d November 2021
10. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.700.000,00
- Sumber biaya : Mandiri



Mengetahui,
Dekan
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 196710031992032001

Magelang, 10 Januari 2022

Ketua Pelaksana

Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 0606077602



Mengesahkan,
Ketua LPPM
Prof. Dr. Muji Setiyo, S.T., M.T.
NIK. 108306043

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal ii dari 17 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Pendidikan Hukum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dan Aspek Hukumnya Bagi Perangkat Desa Giriwarno Kec.Kaliangkrik Kab.Magelang”, sebagai salah satu implementasi dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap petugas Kantor Desa Giriwarno, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Giriwarno, Kec.Kaliangkrik, Kab.Magelang, yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Magelang, 10 Januari 2022
Ketua Pelaksana,



Yulia Kurniaty, SH., MH.
NIK.107606061

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|-----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal iii dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|-----------------|

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| RINGKASAN | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 6 |
| 1.1. Latar belakang | 6 |
| 1.2. Tujuan..... | 7 |
| 1.3. Target Luaran | 7 |
| BAB 2 GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN MASYARAKAT SASARAN | 8 |
| BAB 3 METODE PELAKSANAAN | 13 |
| BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI..... | 15 |
| 4.1. Hasil | 15 |
| 4.2. Luaran yang Dicapai | 17 |
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN | 18 |
| DAFTAR PUSTAKA | 19 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 20 |
| 1. Surat Permohonan Penyuluhan Hukum..... | 20 |
| 2. Surat Balasan Permohonan Penyuluhan Huku..... | 21 |
| 3. Surat Tugas Basri, SH., M.Hum | 22 |
| 4. Surat Tugas Yulia Kurniaty, SH., MH..... | 23 |
| 5. Surat Tugas Johnny Krisnan, SH., MH..... | 24 |
| 6. Surat Tugas Hary Abdul Hakim, SH., LLM | 25 |
| 7. Daftar Hadir | 26 |
| 8. Materi Kegiatan..... | 28 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal iv dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

RINGKASAN

Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Pendidikan Hukum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dan Aspek Hukumnya Bagi Perangkat Desa Giriwarno Kec.Kaliangkrik Kab.Magelang. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, mengerucut pada tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemerintah menciptakan keamanan dan ketertiban melalui upaya preemtif, maka perlu melibatkan peran masyarakat sebagai pilar utama.

Target Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Giriwarno Kec.Kaliangkrik Kab.Magelang, sehingga mampu menjaga dan mencegah agar dirinya tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun, khususnya tindak pidana penganiayaan.

Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah naskah publikasi di media massa online, agar masyarakat luas dapat mengetahui kiprah Dosen Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Magelang dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai wujud tanggungjawab melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal v dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pengabdian kepada Masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk menjadikan manusia memiliki daya, kekuatan, atau kemauan, sehingga mampu mewujudkan dirinya sebagai subyek transformasi sosial menuju masyarakat berdaulat. Selain itu melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum, meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat serta memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

Kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat (Rahardjo, 2006). Memberi pemahaman hukum kepada individu-individu dalam masyarakat menjadi sangat penting karena sebagai modal untuk mewujudkan masyarakat berdaulat yang sadar hukum. Kehidupan di masyarakat banyak terjadi sengketa hukum baik perdata maupun pidana, seperti kekerasan dalam keluarga, sengketa warisan, sengketa utang piutang, kenakalan remaja dan perselisihan antar warga.

Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa terkadang mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatunya harus berlandaskan pada ketentuan hukum (Atmadja, 2015). Masyarakat harus bijak dalam menggunakan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Pilihan penyelesaian masalah melalui mediasi adalah keutamaan, sebab melalui mediasi para pihak bebas menentukan hari mediasi, lokasi mediasi dan memilih person yang akan bertindak sebagai mediator (Rochmani, Faozi and Megawati, 2017). Kondisi ini tentu lebih luwes, jauh dari hal-hal yang bersifat prosedural dan formalistik, tidak terbatas pada perkara perdata saja namun juga pidana (Prihatini, 2015).

Berkenaan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut, semestinya masyarakat diberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya taat hukum yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan hukum (Ernis, 2018). Situasi ini hanya dapat terwujud jika tertanam budaya tertib hukum dalam masyarakat. Yakni kesadaran untuk menjaga sikap tidak melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain, menimbulkan

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 6 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|

keonaran maupun menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Budaya tertib hukum inilah yang perlu dipupuk agar semua elemen masyarakat memiliki kesadaran yang sama untuk tertib pada peraturan(Lawrence M. Friedman, 2018).

1.2. Tujuan

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk memberikan pendidikan hukum bagi Perangkat Desa Giriwarno Kec.Kaliangkrik Kab.Magelang. Kegiatan dilaksanakan dengan tema tindak pidana penganiayaan dan aspek hukumnya yang dalam proses diskusi mengerucut pada penganiayaan yang terjadi akibat faktor selisih paham antar warga maupun selisih paham dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemerintah menciptakan keamanan dan ketertiban melalui upaya preemtif, dilakukan sosialisasi ke masyarakat melalui penyuluhan hukum agar masyarakat menjadi lebih tahu bagaimana aturan hukumnya dan mampu mencegah dirinya agar tidak terlibat dengan masalah hukum.

Salah satu komponen masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah perangkat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Giriwarno sejumlah 30 orang. Diharapkan setelah mengikuti pendidikan hukum ini, peserta sosialisasi dapat menyebarkan materi ke warga melalui kegiatan PKK ibu-ibu dan pertemuan RT bapak-bapak. Penguatan pendidikan hukum bagi warga merupakan pilar utama terwujudnya ketertiban dan keamanan lingkungan.

1.3. Target Luaran

Luaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah publikasi di media massa online Metro Times


BAB 2 GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN MASYARAKAT SASARAN

Giriwarno adalah desa di kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini terdiri dari enam dusun yaitu Junjungan, Susukan I, Susukan II, Karanganom, Baturan dan Kebonpaing. Kepala Desa Banyurojo saat ini adalah Zaenur Rosidin, memimpin desa dengan luas wilayah 100,65 Ha, dengan profil tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan dan tanah hutan. (Name, 2021).

Desa Giriwarno merupakan salah satu desa dalam wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki batas wilayah desa sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjarejo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Girirejo, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maduretno, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beseran/Desa Bumirejo. Batas wilayah tersebut nampak dalam gambar peta wilayah di bawah ini (Name, 2021):




Gambar 1. Peta Perbatasan Wilayah Desa Giriwarno



Gambar 2. Kantor Desa Giriwarno

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 8 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|

Secara demografis, jumlah penduduk pria lebih banyak dari pada penduduk wanita, yakni 965 pria dan 946 wanita, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini (Dispermadesdukcakil, 2021) :



Gambar 3. Jenis Kelamin Penduduk Desa Giriwarno

Sebaran usia penduduk di desa Giriwarno didominasi usia remaja dan dewasa. Usia 0-4 tahun ditandai balok berwarna oranye, usia 5-9 tahun ditandai balok berwarna hijau, usia 10-14 tahun ditandai balok berwarna biru, dan usia 15-75 tahun ditandai balok berwarna coklat, yang tergambar dalam tabel di bawah ini:



Gambar 4. Kelompok Usia Penduduk Desa Giriwarno

Sebaran tingkat pendidikan di desa Giriwarno didominasi oleh penduduk yang tamat SD/sederajat (51,6% / 322 orang). Selanjutnya tamatan SLTP sejumlah 119 orang (19,1%), lulusan SLTA sejumlah 120 orang (19,2%), adapun lulusan Diploma dan Sarjana sejumlah 26 orang (4,2%), sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini (Dispermadesdukcakil, 2021) :




Diagram 1. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Giriwarno

Sebaran mata pencaharian penduduk adalah PNS sejumlah 230 orang (20,2%), pensiunan 229 orang (20,1%), pedagang 47 orang (4,1%), Polri 15 orang (1,3%), TNI 5 orang (0,4%), dan sisanya adalah petani dan peternak, sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini (Dispermadesdukcakil, 2021) :




Diagram 2. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Giriwarno

Mayoritas kondisi rumah warga masuk kategori tidak layak huni sebesar 69,4% atau sejumlah 34 KK berikut dibawah ini adalah prosentase gambaran rumah tidak layak huni di Desa Giriwarno (PPMD, 2021b) :





Diagram 3. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya, adapun indikator rumah tidak layak huni adalah(BPSDM, 2016) :

1. Kontruksi bangunan membahayakan
2. Standar luasan ruang < 9 m² per orang
3. Pencahayaan alami kurang (remang- remang atau gelap pada siang hari).
4. Penghawaan tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi)
5. Kelembaban ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan)
6. Terletak di daerah membahayakan
7. Air bersih belum/tidak memenuhi standar
8. Sanitasi buruk

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Giriwaro berstatus sebagai desa berkembang / desa madya dengan angka IDM :0,6. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan

(PPMD, 2021a). Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa (PPMD, 2021b).



Gambar 5. Indeks Membangun Desa (IDM)

Rendahnya pendidikan kesadaran hukum memicu kejahatan (Overview, Violence and Actors, 2013), demikian halnya kesadaran toleransi rendah memicu konflik masyarakat (Sriyanti, 2012), tidak luput pula kondisi perekonomian yang menengah ke bawah tentu rawan memicu terjadinya pelanggaran hukum (Anisa, 2020) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (Lumenta, Kekenusa and Hatidja, 2012), untuk itu FH UNIMMA dan LKBH UNIMMA bekerja sama dengan BPHN melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar jangan sampai berhadapan dengan hukum.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat di Balai Desa Giriwarno, Kec.Kaliangkrik, Kab.Magelang dilaksanakan dengan metode Penyuluhan Hukum, tentang tindak pidana penganiayaan dan aspek hukumnya. Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

LKBH Unimma menerima surat permohonan dari Desa untuk melakukan penyuluhan hukum guna meningkatkan pengetahuan hukum warga. Menindak lanjuti surat permohonan tersebut maka LKBH membentuk tim yang bertugas :

- a. Berkoordinasi dengan aparat Desa untuk penentuan tempat dilaksanakannya penyuluhan hukum, waktu pelaksanaan, kriteria dan jumlah audiens.
- b. Menunjuk narasumber yang akan mengisi materi penyuluhan hukum. Kompetensi narasumber penyuluh yang ditunjuk disesuaikan dengan tema penyuluhan yang diminta Desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Senin, 8 November 2021 bertempat di Balai Desa Giriwarno, dimulai pukul 09.00-12.00 WIB. Peserta yang hadir terlebih dahulu mengisi buku presensi kemudian duduk di kursi yang telah ditata dengan jarak sesuai protokol Kesehatan dimasa pandemi Covid 19, oleh karena itu jumlah peserta penyuluhan hukum dibatasi 30 orang yang mewakili unsur aparat pemerintahan desa, kader dasa wisma, kader posyandu, kader karang taruna, RT dan RW serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Giriwarno.

Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan dari Kepala Desa Giriwarno selaku mitra dan Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH selaku perwakilan dari narasumber. Selanjutnya pada acara inti Tim penyuluh (berjumlah 4 orang narasumber) memaparkan tentang pengertian penganiayaan, faktor penyebab penganiayaan dan sanksi hukum bagi pelaku pelaku. Tim penyuluh melakukan dialog interaktif dengan peserta, menanyakan hal-hal apa saja yang sering menjadi pemicu terjadinya selisih paham dalam masyarakat. Peserta penyuluhan hukum dengan antusias memaparkan beberapa faktor pemicu terjadinya selisih paham yang tidak jarang kemudian terjadi pertengkaran atau

bahkan perkelahian diantara orang yang berselisih paham tersebut.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan warga, tim penyuluh kemudian memaparkan materi tentang dasar hukum tindak pidana penganiayaan beserta sanksi hukumnya bagi pelaku. selain itu juga dijelaskan proses penyelesaian sengketa tersebut baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Namun demikian tim penyuluh menekankan untuk mengutamakan penyelesaian secara non litigasi (mediasi) agar proses penyelesaiannya dapat berlangsung cepat, tanpa biaya dan tidak ada dendam diantara pihak yang bersengketa.

3. Tahap Akhir

Pada sesi ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi penyuluhan hukum dengan cara melakukan tanya jawab. Narasumber memberikan ilustrasi kasus hukum kemudian meminta peserta menyampaikan pendapatnya tentang upaya apa yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tahap evaluasi ini diakhiri dengan memberikan kesempatan peserta penyuluhan untuk berkonsultasi guna mendapatkan advokasi hukum terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Hasil

Pendidikan hukum di Desa Grirwarno, Kec.Kaliangkrik, Kab.Magelang, dilaksanakan pada hari Senin, 8 November 2021 bertempat di Balai Desa Giriwarno, dimulai pukul 09.00-12.00 WIB. Peserta berjumlah 30 orang yang mewakili unsur aparat pemerintahan desa, kader dasa wisma, kader posyandu, kader karang taruna, RT dan RW serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Giriwarno.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peserta menjadi lebih paham tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, akibat hukumnya serta proses penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan antar warga agar tidak terjadi tindak pidana penganiayaan. Hal ini nampak dari sesi tanya jawab antara tim penyuluh dengan peserta yang menanyakan tidak sebatas pada seluk beluk tindak pidana penganiayaan saja namun juga seputar KDRT dan Bullying.

Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin, 8 November 2021 nampak dari foto kegiatan berikut :





4.2. Luaran yang Dicapai

Luaran dari Pengabdian Pada Masyarakat dengan tema Kenakalan Remaja adalah publikasi di :

- a. media massa online Metro Times, url <https://metrotimes.news/breaking-news/lkbh-unimma-beri-pendidikan-hukum-ke-masyarakat-giriwarno-kaliangkrik/>



- b. Jurnal Borobudur Journal on Legal Services

link : <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/view/6679>



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada Masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan daya dan kualitas hidup masyarakat. Metode Pendidikan Hukum dipilih karena menyesuaikan dengan permohonan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum dengan tema penganiayaan sebagai salah satu pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kelompok masyarakat sasaran adalah pegawai kantor Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Grirwarno, Kec.Kaliangkrik, Kab.Magelang, sebab komponen masyarakat ini adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menggerakkan warganya agar senantiasa menjaga sikap, perilaku dan tutur kata dalam menjalin relasi sosial sesama warga sehingga mampu mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, aman dan damai.

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 18 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, D. (2020) 'Korelasi Kemiskinan dan Kejahatan', *Jurnal Penelitian Hukum*, 2, pp. 250–255.
- Atmadja, I. D. G. (2015) *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- BPSDM, K. P. (2016) *Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni*. Bandung. Available at: https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/05/321df_9._Peningkatan_Kualitas_RTLH_Edited.docx.
- Dispermadesdukcapil (2021) *Agregat Data Desa Giriwarno, Dispermadesdukcapil Prov. Jawa Tengah*. Available at: <https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.08.13.2012>.
- Ernis, Y. (2018) 'Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), p. 477. doi: 10.30641/dejure.2018.v18.477-496.
- Lawrence M. Friedman (2018) *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. VI. Bandung: Nusa Media.
- Lumenta, C. Y., Kekenusa, J. S. and Hatidja, D. (2012) 'Analisis Jalur Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas Di Kota Manado', *Jurnal Ilmiah Sains*, 12(2). Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JIS/article/view/556>.
- Name, N. (2021) *Giriwarno, Kaliangkrik, Magelang, wikipedia*. Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Giriwarno,_Kaliangkrik,_Magelang.
- Overview, C., Violence, H. and Actors, C. (2013) *PROGRAM PASCA SARJANA Disusun dan Diajukan Untuk Menempuh Ujian Proposal Tesis Magister Mengetahui Ketua Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*, . Available at: [file:///D:/Artikel/Kriminologi/Sripsi kriminologi Maria Febriana.pdf](file:///D:/Artikel/Kriminologi/Sripsi%20kriminologi%20Maria%20Febriana.pdf).
- PPMD, D. (2021a) *Indeks Desa Membangun, Kemendesa RI*. Available at: <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>.
- PPMD, D. (2021b) *Rekomendasi IDM 2020*. Available at: <https://idm.kemendesa.go.id/>.
- Prihatini, L. (2015) 'Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana', *Palar / Pakuan Law Review*, 1(1), pp. 1–46. doi: 10.33751/palar.v1i1.922.
- Rahardjo, S. (2006) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rochmani, Faozi, S. and Megawati, W. (2017) 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), p. 194. doi: 10.21143/jhp.vol34.no3.1440.
- Sriyanti, L. (2012) 'Pembentukan Self-Control dalam Perspektif Nilai Multikultural', *Mudarrisa*, 4(1), p. 23. Available at: <https://mudarrisa.iainsalatiga.ac.id/index.php/mudarrisa/article/download/1439/906>.

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 19 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penyuluhan Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN KALIANGKRIK
DESA GIRIWARNO
Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah 56485

Magelang, 02 November 2021

Nomor : 41/102/12/2021
Lamp : -
Perihal : Permohonan
Penyuluhan Hukum

Kepada
Yth. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum Universitas Muhammadiyah
Magelang (LKBH – UMM)
di-
MAGELANG.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat kami bermaksud mengajukan permohonan penyuluhan hukum kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang akan kami rencanakan besok pada :

Hari : Senin
Tanggal : 08 November 2021
Waktu : Jam 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Giriwarno
Keperluan : Penyuluhan Hukum dengan tema
"Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Aspek Hukumnya"

Demikian surat permohonan ini kami buat agar segera ditindak lanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Kepala Desa Giriwarno


Gaenur Rosidin

2. Surat Balasan Permohonan Penyuluhan Huku



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.H-02.HN.03.03 Tahun 2013
BADAN HUKUM NOMOR AHU-26.AH.01.07.Tahun 2014
Alamat : Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM.5 Mertoyudan Magelang
Email : kbhumm2020@gmail.com

Nomor : 56/LKBH-UMM/XI/2021 04 November 2021
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Penyuluhan Hukum

Kepada Yth.
Kepala Desa Giriwarno Kec. Kaliangkrik
Di
Kaliangkrik

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM), membaca surat Kepala Desa Giriwarno Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang tertanggal 03 November 2021 perihal pada pokok surat dengan ini menyampaikan bahwa permohonan dimaksud dapat kami kabulkan.

Berkenaan dengan hal tersebut kiranya Penyuluhan Hukum dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum dapat dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 08 November 2021
Jam : 09.00 s.d. selesai WIB
Tempat : Balai Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang
Acara : Penyuluhan Hukum dengan Tema **"TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ASPEK HUKUMNYA"**

Demikian balasan permohonan ini disampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua LKBH UMM

Hemvatun, S.H., M.Hum
NIP. 865907035

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 21 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

3. Surat Tugas Basri, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.H-02.HN.03.03 Tahun 2013
BADAN HUKUM NOMOR AHU-26.AH.01.07.Tahun 2014
Alamat : Jl. Tidar No.21 Magelang Telp.0293. 362082Faks. (0293) 361004
Email : agnachairi@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 59/ST/LKBH-UMM/XI/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Basri, SH., M.Hum
NIK : 966906114
Pangkat / Jabatan / Gol : Penata / III c / Lektor
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang
Nomor 141/102/12/2021 tanggal 02 November 2021, Perihal:
Permohonan Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara Penyuluhan Hukum dengan tema "Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Aspek Hukumnya" yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Senin, 08 November 2021
Waktu : 09.00 s/d selesai WIB
Tempat : Balai Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang

Yang diberi tugas

Basri, SH., M.Hum
NIK. 966906114



Magelang, 05 November 2021
Ketua LKBH UMMgl

Heniyatun, SH., M.Hum
NIK. 865907035

Telah melaksanakan tugas
di Balai Desa Giriwarno

Tanggal : 08 November 2021

Mengetahui :

Zaenur Rosdin

4. Surat Tugas Yulia Kurniaty, SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.H-02.HN.03.03 Tahun 2013
BADAN HUKUM NOMOR AHU-26.AH.01.07.Tahun 2014
Alamat : Jl. Tidar No.21 Magelang Telp.0293. 362082Faks. (0293) 361004
Email : agnachairi@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 58/ST/LKBH-UMM/XI/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Yulia Kurniaty, SH., MH
NIK : 107606061
Pangkat / Jabatan / Gol : Penata / III c / Lektor
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Nomor 141/102/12/2021 tanggal 02 November 2021, Perihal: Permohonan Penyuluhan Hukum.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara Penyuluhan Hukum dengan tema "Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Aspek Hukumnya" yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 08 November 2021
Waktu : 09.00 s/d selesai WIB
Tempat : Balai Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang

3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang

Yang diberi tugas


Yulia Kurniaty, SH., MH
NIK. 107606061

Magelang, 05 November 2021
Ketua LKBH UMMgl


Heniyatun, SH., M.Hum
NIK. 865907035

Telah melaksanakan tugas
Di Balai Desa Giriwarno

Tanggal : 08 November 2021

Mengetahui :


Zaenur Rosidin

5. Surat Tugas Johny Krisnan, SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.H-02.HN.03.03 Tahun 2013
BADAN HUKUM NOMOR AHU-26.AH.01.07.Tahun 2014
Alamat : Jl. Tidar No.21 Magelang Telp.0293. 362082Faks. (0293) 361004
Email : agnachairi@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 60/ST/LKBH-UMM/XI/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Johny Krisnan, SH., MH
NIK : 976308121
Pangkat / Jabatan / Gol : Penata / III c / Lektor
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Nomor 141/102/12/2021 tanggal 02 November 2021, Perihal: Permohonan Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara Penyuluhan Hukum dengan tema "Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Aspek Hukumnya" yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Senin, 08 November 2021
Waktu : 09.00 s/d selesai WIB
Tempat : Balai Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang

Yang diberi tugas


Johny Krisnan, SH., MH
NIK. 976308121

Magelang, 05 November 2021
Ketua LKBH UMMgl



Hennyatin, SH., M.Hum
NIK. 865907035

Telah melaksanakan tugas
Di Balai Desa Giriwarno

Tanggal : 08 November 2021
Mengetahui :


Zaenur Rosidin


6. Surat Tugas Hary Abdul Hakim, SH., LLM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.H-02.HN.03.03 Tahun 2013
BADAN HUKUM NOMOR AHU-26.AH.01.07.Tahun 2014
Alamat : Jl. Tidar No.21 Magelang Telp.0293. 362082Faks. (0293) 361004
Email : agnachairi@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 61/ST/LKBH-UMM/XI/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Hary Abdul Hakim, S.H., LLM
NIK : 219108334
Pangkat / Jabatan / Gol :
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Nomor 141 / 102 / 12 / 2021 tanggal 02 November 2021, Perihal: Permohonan Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara Penyuluhan Hukum dengan tema "Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Aspek Hukumnya" yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Senin, 08 November 2021
Waktu : 09.00 s/d selesai WIB
Tempat : Balai Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang

Yang diberi tugas

Hary Abdul Hakim, S.H., LLM
NIK. 219108334

Magelang, 05 November 2021

Ketua LKBH UMMgI



Heniyatur, SH., M.Hum
NIK. 865907035

Telah melaksanakan tugas
Di Balai Desa Giriwarno

Tanggal : 08 November 2021

Mengetahui :

Zaenir Rosidin

7. Daftar Hadir



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM

Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Sugeng Km 5, Telp.0293. 326945, Faks. (0293) 325554, email : agnachairi@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM

Hari : Senin, 08 November 2021
Tempat : Balai Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang
Tema : "TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ASPEK HUKUMNYA"

| NO. | N A M A | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|-----|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | Lilik R ✓ | Junjungan | [Signature] |
| 2 | Ashari ✓ | Susukan 1 | [Signature] |
| 3 | Rohmat Hidayat ✓ | Junjungan | [Signature] |
| 4 | Khalid Sholikun ✓ | Junjungan | [Signature] |
| 5 | KHOZINI | Junjungan | [Signature] |
| 6 | Muhammad Toib | Junjungan | [Signature] |
| 7 | Lira Navitasari ✓ | Susukan 2 | [Signature] |
| 8 | Sumihafati | Junjungan | [Signature] |
| 9 | Khalid Lina | KR. Arum | [Signature] |
| 10 | M. Zaenun | Junjungan | [Signature] |
| 11 | Fayyadhul Karim | Karanganyu | [Signature] |
| 12 | Fatmahan A | Susukan 1 | [Signature] |
| 13 | Chairudin ✓ | Kebon Pahing | [Signature] |
| 14 | Nurudin | Susukan 2 | [Signature] |
| 15 | Himawan P ✓ | Junjungan | [Signature] |
| 16 | Hafidz w ✓ | Junjungan | [Signature] |
| 17 | Muhammad ✓ | Karanganyu | [Signature] |
| 18 | Sarjono | Junjungan | [Signature] |
| 19 | Slamet | Vogugan | [Signature] |
| 20 | Soliharyani | Kebon Pahing | [Signature] |
| 21 | Lafida | Susukan 2 | [Signature] |
| 22 | Samsudin | Susukan | [Signature] |
| 23 | Priyono | Susukan | [Signature] |

| | | | |
|----|--------|----------|--------------------|
| 25 | Pacir | Karangar | <i>[Signature]</i> |
| 26 | Rozak | SUSUKAN | <i>[Signature]</i> |
| 27 | Muhid | Jugagan | <i>[Signature]</i> |
| 28 | Samsul | Susulan | <i>[Signature]</i> |
| 29 | Dapa | Karangar | <i>[Signature]</i> |
| 30 | NOVRA | SUSUKAN | <i>[Signature]</i> |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |

Kaliangkrik, 08 November 2021
Kepala Desa Giriwarno

[Signature]
(Zaenur Rosdin)

8. Materi Kegiatan

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN KLASIFIKASINYA MENURUT KUHP

OLEH:
BASRI, S.H., M.HUM
JOHNI KRISNAN, S.H., M.H.
YULIA KURNIATY, S.H., M.H.
HARY ABDUL HAKIM, S.H., LL.M

PENYULUHAN HUKUM DI DESA GIRIWARNO, KEC. KALIANGKRIK KAB.
MAGELANG

KERJA SAMA:
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNNIMMA DENGAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM REPULIK INDONESIA

GIRIWARNO, 08 NOVEMBER 2021

APA ITU PENGANIAYAAN?

- **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.** (Yurisprudensi).
- **sengaja merusak kesehatan orang".** (Ayat 4 Ps. 351 KUHP)

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 28 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

Bentuk Penganiayaan:

1. Penganiayaan biasa (Ps 351 KUHP)
2. Penganiayaan ringan (Ps. 352 KUHP)
3. Penganiayaan yang direncanakan (Ps 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (Ps 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat yang direncanakan (Ps 355 KUHP)

Penganiayaan Menurut Hukum”

•Pasal 351 KUHP (penganiayaan biasa):

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 29 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

Pasal 352 KUHP:

1. Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 70 bis, 184).

Pasal 352 KUHP:

- Disebut dengan penganiayaan ringan, dan termasuk kejahatan ringan.
- Yang masuk dalam pasal ini ialah penganiayaan yang tidak:
 1. Menjadikan sakit (ziek) bukan pijn, atau
 2. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 30 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

Contoh:

- A menempeleng B tiga kali dikepalanya. B merasa sakit (pijn), tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat "penganiayaan ringan".
- A melukai kecil jari kelingking kiri B (seorang tukang biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola (pekerjaannya sehari-hari). Meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan lagi penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam melakukan pekerjaannya.

Pasal 353 KUHP:

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, setersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Pasal 354 KUHP:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355 KUHP:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 32 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

Pasal 356 KUHP

- Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:
 1. Juga setersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
 2. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau Kesehatan orang.

Pasal 357 KUHP:

- Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4, yaitu:
 1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
 2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata
 3. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum
 4. Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali),

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 33 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

Pasal 358 KUHP:

- Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:
 1. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
 2. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

Catatan Ps 358 KUHP:

1. Pasal ini dipakai dalam hal terdiri suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), di mana ada akibat orang "luka parah atau mati", akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Jika perkelahian itu tidak mengakibatkan luka parah atau mati, orang tidak dapat dikenakan pasal ini.
2. Apabila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan (diketahui) siapakah diantara banyak orang yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu, maka orang-orang itu selain dituntut menurut pasal ini, dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan.
3. Orang-orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisah atau melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan "turut serta dalam perkelahian atau penyerangan" dan tidak dikenakan pasal ini.

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 34 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

R. Soesilo memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
 2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
 3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
 4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.
- Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, **harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan**

Contoh:

- Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).
- Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak).
- Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 35 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|

Ketika ada Tindak Pidana Penganiayaan:

- Apa yang harus dilakukan.
- Apakah dapat dilakukan penegakan hukum
- Apa tahap penegakkan hukumnya

Apa yang harus dilakukan:

- Berdamai, secara sukarela memaafkan si pelaku atau melalui mediator (pendamai)
- Melakukan penegakan hukum => melaporkan/mengadukan ke pihak yang berwenang.
- Pihak berwenang (kepolisian) akan melakukan/mengambil Tindakan-Tindakan:
 - penyelidikan/penyidikan
 - Melakukan penangkapan dan penahanan
 - Dan Tindakan lain yang diperlukan.

Apakah dapat dilakukan penegakan hukum?

- Dapat dilakukan penegakan hukum (jika memang terjadi tindak pidana penganiayaan).
- Bagaimana dengan penahanan?

Syarat-syarat dalam melakukan penahanan diatur dalam Pasal 21 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (hal. 109), yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;
2. Dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
3. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud tersebut harus diberikan kepada keluarganya;
4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Kapan Penahanan dapat dilakukan?

- Batas yang ditentukan dalam KUHP untuk tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan, yaitu pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- Penganiayaan dapat dilakukan penahanan jika:
 1. Jika perbuatan penganiayaan menjadikan luka berat (ps. 351 (2) KUHP), karena diancam pidana 5 th penjara.
 2. Jika perbuatan penganiayaan menjadikan mati orangnya (ps. 351 (3) KUHP), karena diancam pidana 7 th penjara.

Lama Masa Penahanan:

- Pada tahap penyidikan maksimal jangka waktu penahanan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari;
- Pada tahap penuntutan maksimal jangka waktu penahanan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari;
- Pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri maksimal jangka waktu penahanan adalah 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari;
- Pada tahap pemeriksaan di pengadilan tinggi maksimal jangka waktu penahanan adalah 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari;
- Pada tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung maksimal jangka waktu penahanan adalah 50 hari dan dapat diperpanjang 60 hari.

Perpanjangan Penahanan:

- Guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari dan apabila masih diperlukan diperpanjang lagi 30 hari, berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 1. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 2. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih

Sekian, terima kasih.

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|
| No.Dokumen: Form/STD.06.05-01 | Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Revisi : 00 | Tanggal terbit: 13 Januari 2018 | Hal 39 dari 39 |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|